

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penindakan penyeludupan barang terdapat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan dimana dalam kedua aturan ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan ialah Dirjen Bea dan Cukai.
2. Implementasi penerapan sanksi pidana penyeludupan barang secara illegal di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, ketentuannya diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta.

B. Saran –saran

Meskipun telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, namun masih sangat diperlukan berbagai hal yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai sanksi yang cukup tegas terutama sanksi pidana terhadap para pelaku yang memasukan barang ke Indonesia secara ilegal.
2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia beserta Dirjen Bea dan Cukai dalam hal melakukan

pengawasan terhadap peredaran barang ilegal yang akan masuk dan keluar dari
Indonesia.